



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 010/VI/KIDDIY-PS/2024**

**KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**1. IDENTITAS PARA PIHAK**

**[1.1]** Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor 010/VI/KIDDIY-PS/2024 yang diajukan oleh:

1. Nama : Jaques Antonius Latuhihin
- NIK : 35150\*\*\*\*\*
- Alamat : Pondok Sidokare Indah Blok AP/20, RT 041/RW 011, Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur
- Pekerjaan : Karyawan Swasta

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Terhadap :**

- Nama : Pemerintah Kabupaten Sleman  
Alamat : Komplek Parasamyia Pemda Sleman, Kabupaten Sleman

Yang dalam persidangan melalui Surat Kuasa Khusus Nomor 180/2106, tanggal 1 Juli 2024 baik sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili kepentingan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam kedudukannya sebagai Termohon dalam Perkara Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 010/VI/KIDDIY-PS/2024 antara Jaques Antonius Latuhihin sebagai Pemohon dengan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai Termohon di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Nama : Purwati, S.H., M.M.

- NIP : \*\*\*\*\*032004  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman
2. Nama : Sumiyatun, S.H., M.H.  
NIP : \*\*\*\*\*042012  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
3. Nama : Hendra Adi Riyanto, S.H., M.H.  
NIP : \*\*\*\*\*031001  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman
4. Nama : Cicilia Lusiani, SIP. M, Eng  
NIP : \*\*\*\*\*012017  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman
5. Nama : Ariful Sa'ban, SIP, M.M  
NIP : \*\*\*\*\*031001  
Jabatan : Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman
6. Nama : Agastya Dedy Kusuma, S.I.P.  
NIP : \*\*\*\*\*041005  
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman
7. Nama : Artadi Setiawan, S.H., M.H.  
NIP : \*\*\*\*\*041005  
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Yang selanjutnya disebut **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

Telah mendengar dan membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 20 Juni 2024 yang diterima oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2024 dan terdaftar di

Kepaniteraan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Juni 2024 dengan register sengketa Nomor 010/VI/KIDDIY-PS/2024, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Kronologi**

**[2.2]** Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui e-PPID Sleman dengan nomor register 0167. Adapun informasi yang diminta adalah pernyataan resmi Termohon sebagai berikut:

- a. Apakah pelantikan pejabat sleman hari Jumat tertanggal 22 Maret 2024 lalu tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pembantu UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU Pasal 71 khususnya Ayat 2 dan ayat 32 ?
- b. Apakah ada perbedaan dengan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan [link berita Kompas https://regional.kompas.com/read/2024/0325/061247578/bupati-pasaman-barat-batalkan-pelantikan-51-pejabat](https://regional.kompas.com/read/2024/0325/061247578/bupati-pasaman-barat-batalkan-pelantikan-51-pejabat) dengan yang terjadi di Pemkab Sleman? Jika ada apakah dasar dan alasan perbedaan tersebut ?
- c. Apakah ada Laporan atau Aduan Upaya Administrasi maupun Gugatan dari para pejabat yang dilantik pada hari Jumat, 22 Maret 2024 lalu? Jika ada berapa jumlah orangnya ?

**[2.3]** Bahwa berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] angka1, pada tanggal 17 April 2024 Termohon memberitahukan perpanjangan waktu secara tertulis dengan surat bernomor 555.3/222. (Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, sehingga paling lambat tanggal 17 April 2024);

**[2.4]** Bahwa pada tanggal 26 April 2024 Termohon menyampaikan jawaban permohonan informasi publik yang diminta Pemohon dengan surat nomor 555.3/244. (Perpanjangan dan Penyampaian Informasi Publik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis, sehingga paling lambat tanggal 30 April 2024);

**[2.5]** Bahwa pada tanggal 30 April 2024 Pemohon menyampaikan keberatan dengan surat nomor 30/PPID.SLM/170/IV/2024 kepada Atasan PPID Pemkab Sleman. (Atasan PPID wajib memberikan tanggapan secara tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam register keberatan, sehingga paling lambat tanggal 19 Juni 2024);

**[2.6]** Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian

sengketa informasi kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dikarenakan atasan PPID Pemkab Sleman tidak menanggapi keberatan Pemohon. (Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) kerja sejak berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja bagi atasan PPID untuk memberikan tanggapan tertulis keberatan Pemohon dari Badan Publik diterima oleh Pemohon atau paling lambat tanggal 3 Juli 2024;

**[2.7]** Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon diregister oleh Panitera Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor 010/VI/KIDDIY-PS/2024;

**[2.8]** Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal pada tanggal 4 Juli 2024, dihadiri oleh Pemohon, dan Termohon diwakili oleh Kuasa;

**[2.9]** Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Majelis Komisioner mewajibkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

**[2.10]** Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024 telah dilaksanakan proses mediasi antara Para Pihak dengan komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai mediator;

**[2.11]** Bahwa mediasi yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada paragraf **[2.10]** tidak mencapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal;

**[2.12]** Bahwa dengan tidak tercapainya kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.11], sehingga sengketa *a quo* kemudian dilanjutkan melalui proses Ajudikasi Non Litigasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024, 14 Agustus 2024, 28 Agustus 2024, 4 September 2024, 25 September 2024 di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Tujuan Permohonan Informasi**

**[2.13]** Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bentuk peran aktif dan fungsi pengawasan publik (masyarakat) kontrol sosial guna memperoleh informasi yang benar, valid, kredibel, jujur dan tidak diskriminatif untuk mewujudkan transparansi pengelolaan kebijakan dan anggaran penyelenggaraan negara/baerah yang bersih dan bebas KKN serta turut mencerdaskan masyarakat berdasarkan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan publikasi kepada masyarakat luas.

## **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.14] Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta karena Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

### **Petitum**

[2.15] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon Pemohon adalah informasi yang terbuka, bukan dikecualikan;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan informasi dan salinan dokumen beserta pendukungnya kepada Pemohon dan;
4. Apabila Majelis Komisioner memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan PEMOHON**

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa Pemohon merupakan seorang penulis yang mempublikasikan tulisannya melalui media online, Instagram dan kanal youtube, yang dimiliki Pemohon;
3. Bahwa Pemohon pernah menyampaikan surat permohonan informasi publik kepada Pemerintah Kabupaten Sleman melalui e-ppid sleman dengan link <https://ppid.slemankab.go.id> dan diregister oleh ppid sleman dengan register nomor: 0167 tanggal 26 Maret 2024;
4. Bahwa Pemohon memohon informasi publik dengan tujuan sebagai fungsi pengawasan publik atau *control social* untuk mewujudkan transparansi penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN serta turut mencerdaskan masyarakat melalui publikasi kepada masyarakat luas; dan
5. Bahwa Pemohon merasa dipersulit dengan persyaratan yang diminta oleh Termohon untuk memperoleh informasi publik, antara lain kewajiban untuk melengkapi permohonan Pemohon dengan proposal dan KAK.

#### **Keterangan TERMOHON**

[2.17] Menimbang bahwa pada dalam persidangan Termohon menyatakan keterangan

sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menyatakan sebagai Badan Publik yang berkedudukan di Kabupaten Sleman;
2. Bahwa Termohon sudah menanggapi permohonan Pemohon melalui e-ppid sleman dengan Nomor 555.3/222 tanggal 17 April 2024 Perihal: Pemberitahuan Perpanjangan Waktu;
3. Bahwa Termohon menyampaikan permintaan kepada Pemohon agar Pemohon melengkapi permohonan informasinya dengan proposal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
4. Bahwa informasi publik yang diminta Pemohon merupakan informasi yang dikuasai oleh Termohon; dan
5. Bahwa informasi publik yang diminta Pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

#### Surat-surat Termohon

[2.18] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

No	BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN	JUMLAH
1	T-1	Permohonan informasi publik dari Jaques Antonius Latuhihin kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo, Nomor 0167/PPID/2024 tanggal 26 Maret 2024.	<i>Print out</i> dari sistem, membuktikan bahwa Jaques Antonius Latuhihin pada tanggal 26 Maret 2024 telah mengirimkan permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo Kabupaten Sleman.	1 (satu) berkas
2	T-2	Surat PPID Dinas Kominfo Nomor 555.3/222 tanggal 17 April 2024, perihal Pemberitahuan Perpanjangan Waktu.	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa permohonan informasi publik dari Jaques Antonius Latuhihin kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Nomor 170/PPID/2024 tanggal 26 Maret 2024 telah	1 (satu) berkas

			ditanggapi oleh PPID Dinas Kominfo.	
3	T-3	Surat PPID Dinas Kominfo Nomor 555.3/244 tanggal 26 April 2024, perihal Jawaban Permohonan Informasi Publik.	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa permohonan informasi publik dari Jaques Antonius Latuhihin kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo Kabupaten Sleman, Nomor 167/PPID/2024 tanggal 26 Maret 2024 telah ditanggapi oleh PPID Dinas Kominfo.	1 (satu) berkas
4	T-4	Surat Jaques Antonius Latuhihin Nomor 30/PPID.SLM/170/IV/2024 Tanggal 30 April 2024 Perihal Pernyataan Keberatan Atas Informasi.	<i>Print out</i> dari sistem, membuktikan bahwa Jaques Antonius Latuhihin telah menyatakan keberatan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo.	1 (satu) berkas
5	T-5	Surat Sekretaris Daerah selaku atasan PPID Utama Nomor 555.3/1948 tanggal 20 Juni, hal Jawaban Keberatan atas Permohonan Informasi	Fotokopi dari asli, membuktikan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah memberikan Jawaban atas Keberatan.	1 (satu) berkas
6	T-6	Bukti pengiriman jawaban Keberatan atas Permohonan Informasi Publik atas permohonan Informasi dari Atasan PPID Utama Kabupaten Sleman tanggal 20 Juni 2024.	<i>Print out</i> dari sistem, membuktikan bahwa Jawaban Keberatan atas Pernyataan Keberatan Jaques Antonius Latuhihin tanggal 30 April 2024 kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Nomor 555.3/1948 tanggal 20 Juni 2024 telah disampaikan kepada Pemohon melalui email pada tanggal 20 Juni	1 (satu) berkas

			2024.	
7	T-7	Bukti pengiriman jawaban Keberatan atas Permohonan Informasi Publik atas permohonan Informasi dari Atasan PPID Utama Kabupaten Sleman tanggal 20 Juni 2024.	<i>Print out</i> dari sistem	1 (satu) berkas
8	T-8	Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.	Fotokopi dari asli.	1 (satu) berkas
9	T-9	Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.	Fotokopi dari asli.	1 (satu) berkas
10	T-10	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik.	Fotokopi dari asli.	1 (satu) berkas
11	T-11	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Nomor 04/Kep.Ka.Dinas/VI/2023 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sleman	Fotokopi dari asli.	1 (satu) berkas
12	T-12	Berita Acara Pengharmonisasian Tanggal 17 April 2024	Fotokopi dari asli.	1 (satu) berkas
13	T-13	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten	Fotokopi dari asli.	1 (satu) berkas

		Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan		
14	T-14	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan	Fotokopi dari asli.	1 (satu) berkas
15	T-15	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 12/KEP.KA.DINAS/VIII/2024 tentang Pengubahan Kedua Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor	Fotokopi dari asli.	1 (satu) berkas

		74/Kep.Ka.Din/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan		
16	T-16	Permohonan informasi dengan nomor register 0436	<i>Print out</i> dari sistem	1 (satu) berkas
17	T-17	Permohonan informasi dengan nomor register 0472	<i>Print out</i> dari sistem	1 (satu) berkas
18	T-18	Permohonan informasi dengan nomor register 0540	<i>Print out</i> dari sistem	1 (satu) berkas

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2024 Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon sudah mengajukan permohonan informasi sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Peraturan Bupati tidak ada frasa wajib dan harus mengenai TOR sebagai syarat permohonan informasi.
3. Peraturan Bupati baru ditetapkan 19 April 2024 sedangkan permohonan informasi oleh pemohon tanggal 26 Maret 2024 sehingga Peraturan Bupati belum berlaku terhadap permohonan informasi yang diajukan Pemohon sehingga dalil Termohon tidak cukup dan harus dikesampingkan.
4. Profesi Pemohon dapat dilihat dalam rekam jejak dalam website bahwa Pemohon benar-benar penulis yang sumber datanya berasal dari keterbukaan informasi yang bisa diakses secara terbuka untuk umum dimana permohonan informasi kepada Termohon merupakan pernyataan yang bersifat terbuka.

[3.2] Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil tersebut di atas, maka dalam hal ini Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner untuk menjatuhkan amar putusan yang seadil-adilnya.

#### B. Kesimpulan Termohon

[3.3] Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2024 Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan dibacakan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tetap pada pendiriannya menolak permohonan informasi dari Pemohon.

- b. Bahwa Termohon telah menyampaikan bukti surat dengan diberi tanda T-1 sampai T-18 sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.18]
- c. Bahwa dari proses jawab-jinawab, bukti-bukti tertulis, Termohon berkesimpulan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI**

- a. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat, sebagaimana Pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang menyebutkan:

*Persyaratan permohonan Informasi Publik Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk penelitian, pengumpulan data, tugas akhir, analisa, pengkajian, penyelidikan, pendampingan, pengawalan, kontrol sosial, serta pengawasan dan sejenisnya melampirkan proposal atau Term Of Reference (TOR) yang meliputi:*

- 1. metode/teknis kegiatan;*
- 2. jadwal waktu kegiatan;*
- 3. sasaran kegiatan; dan*
- 4. tim/personil yang terlibat.*

*sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud.*

Kemudian berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik Kabupaten Sleman Nomor 0401/SOP-PIP.KSLM.04/2024 tanggal 19 April 2024 telah diatur tahapan permohonan informasi sebagai berikut:

1. *Pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan melalui:*
  - 1) *datang langsung dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melengkapi Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor)*
  - 2) *melalui surat dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyerahkan scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website*
  - 3) *melalui aplikasi e-PPID dengan mengisi formulir permohonan informasi secara lengkap disertai dengan foto identitas diri (KTP/SIM/Paspor)*
  - 4) *Pemohon informasi publik dengan tujuan untuk pengkajian, Analisa, pengawasan, kontrol sosial penelitian, penyelidikan*

*pengumpulan data, pendampingan, pengawalan, serta tugas akhir dan sejenisnya harus melampirkan Term Of Reference (TOR) atau proposal yang meliputi metode/teknis kegiatan, sasaran, jadwal, waktu kegiatan, serta tim yang terlibat, sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud.*

- 2. menginput ke dalam aplikasi e-PPID apabila permohonan informasi disampaikan disampaikan secara tertulis dan email.*
- 3. mencetak formulir yang telah diisi dari e-PPID*
- 4. meneliti kelengkapan formular, identitas dan proposal/Term of Reference (TOR) untuk tujuan permohonan berupa pengkajian, analisa, pengawasan, kontrol sosial, penelitian, penyelidikan, pengumpulan data, pendampingan, pengawasan dan tugas akhir.*
- 5. mengubah status permohonan dalam e-PPID menjadi diproses.*
- 6. memeriksa ketersediaan informasi/dokumen yang diminta.*
- 7. memutuskan permohonan diproses atau ditolak secara tertulis.*
- 8. memproses jawaban permohonan melalui e-PPD.*
- 9. menerima informasi, surat pemberitahuan tertulis, SK Penolakan Permohonan.*

Sehingga berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik Kabupaten Sleman Nomor 0401/SOP-PIP.KSLM.04/2024, tahapan yang dilakukan oleh Termohon adalah memeriksa kelengkapan syarat permohonan informasi kemudian baru memeriksa ketersediaan informasi termasuk terkait klasifikasi jenis permohonan apakah itu informasi terbuka, informasi berkala atau informasi dikecualikan.

Bahwa terhadap permohonan informasi Pemohon sebagaimana bukti T-1 menyatakan tujuan penggunaan informasi adalah untuk kontrol sosial, atas permohonan informasi tersebut telah ditanggapi oleh Termohon sebagaimana bukti T-3, yang menyatakan kalau permohonan pemohon kurang syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik Nomor 0401/SOP-PIP.KSLM.04/2024, akan tetapi syarat tersebut tidak dipenuhi oleh

Termohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga sudah selayaknya permohonan informasi dari Pemohon untuk ditolak.

- b. Bahwa permohonan informasi yang disampaikan Pemohon kepada Termohon dikaitkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik tidak jelas tujuan dan peruntukannya, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa:

- 1) *Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pelampiran Proposal/TOR berisi metode/teknis kegiatan, jadwal waktu kegiatan, sasaran kegiatan, dan tim/personil yang terlibat adalah untuk mengetahui/memastikan informasi publik akan digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana penggunaan informasi publik ini tidak teridentifikasi secara baik melalui formulir permohonan informasi publik yang hanya menyebutkan tujuan permohonan adalah untuk kontrol sosial dan pengawasan. Sebagai pihak yang dijadikan obyek kontrol sosial dan pengawasan, Termohon berhak untuk mengetahui metode, sasaran, jadwal kegiatan, tim personal yang terlibat, serta hasil dari proses kegiatan kontrol sosial/pengawasan.

- c. Bahwa permohonan informasi publik dari Pemohon dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak dengan itikad baik, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada Termohon dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang berdekatan, sehingga dalam melayani permohonan informasi dari Pemohon, Termohon membutuhkan waktu, biaya, energi, dan sumberdaya yang besar, selain itu tujuan Permohonan informasi dari Pemohon tidak jelas dan tidak mempunyai relevansi dengan tujuan permohonan.

Bahwa berdasarkan Diktum Kedua huruf a MEMUTUSKAN Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan tidak dengan Itikad Baik, yang menyatakan *"Permohonan yang dilakukan tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.*

Sehingga dalam perkara a quo permohonan informasi dari Pemohon termasuk permohonan informasi yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan itikad baik, sehingga Permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak.

## II. POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik dengan Nomor register 0170/PPID/2024 ditujukan kepada PPID Kominfo selaku PPID Pelaksana sebagaimana bukti T-1, yang kemudian telah ditanggapi Termohon dengan surat pemberitahuan perpanjangan waktu sebagaimana bukti T-2, Bahwa sebagaimana bukti T-1, pemohon meminta informasi:
  - a. Apakah pelantikan pejabat slemat hari Jumat tertanggal 22 Maret 2024 lalu tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pembantu UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU Pasal 71 khususnya Ayat 2 dan ayat 32.
  - b. Apakah ada perbedaan dengan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan link berita Kompas <https://regional.kompas.com/read/2024/0325/061247578/bupati-pasaman-barat-batalkan-pelantikan-51-pejabat> dengan yang terjadi di Pemkab Sleman? Jika ada apakah dasar dan alasan perbedaan tersebut?
  - c. Apakah ada Laporan atau Aduan Upaya Administrasi maupun Gugatan dari para pejabat yang dilantik pada hari Jumat, 22 Maret 2024 lalu? Jika ada berapa jumlah orangnya?

Bahwa atas permohonan Pemohon sebagaimana T-1 telah ditanggapi oleh PPID Dinas Kominfo dengan surat Nomor 555.3/247 tanggal 26 April 2024 sebagaimana bukti T-3.

Bahwa sebagaimana bukti T-3, jawaban Termohon adalah agar Pemohon melampirkan proposal/TOR karena sesuai dengan tujuan permohonan informasi dari Pemohon yang menyatakan sebagai kontrol sosial, hal ini berdasarkan Pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik yang mengatur:

*Persyaratan permohonan Informasi Publik Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk penelitian, pengumpulan data, tugas akhir, analisa, pengkajian, penyelidikan, pendampingan, pengawalan, kontrol sosial, serta pengawasan dan sejenisnya melampirkan proposal atau Term Of Reference (TOR) yang meliputi:*

- 1. metode/teknis kegiatan;*
  - 2. jadwal waktu kegiatan;*
  - 3. sasaran kegiatan; dan*
  - 4. tim/personil yang terlibat.*
- sesuai dengan tujuan permohonan informasi dimaksud;*

Bahwa sampai dengan saat ini pemohon tidak memenuhi syarat TOR tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka sudah sudah selayaknya permohonan informasi dari Pemohon untuk ditolak.

2. Bahwa kemudian Pemohon mengajukan keberatan sebagaimana bukti T-4 yang ditanggapi oleh atasan PPID Pelaksana yakni PPID Utama sebagaimana bukti T-5 dengan jawaban menguatkan jawab PPID Pelaksana sebelumnya yakni Pemohon diminta melampirkan proposal/TOR sebagaimana Pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik karena sesuai dengan tujuan permohonan informasi dari Pemohon yang menyatakan sebagai kontrol sosial.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang

Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik: *“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 disampaikan kepada: a. Atasan PPID apabila permohonan informasi publik disampaikan kepada PPID; dan b. PPID apabila permohonan informasi publik disampaikan kepada PPID Pelaksana.”*

Sehingga dalam perkara a quo tanggapan keberatan diberikan oleh atasan PPID sebagaimana bukti T-5.

Bahwa dalam jawab jinawab sidang adjudikasi, Pemohon menyampaikan Termohon tidak konsisten/tidak jelas terkait pejabat yang tandatangan dalam tanggapan permohonan informasi dari Pemohon adalah sangat tidak berdasar.

3. Bahwa Termohon selaku badan publik penyelenggaraan keterbukaan dan kebebasan memperoleh informasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pelaksanaan pembangunan dan pengawasan publik, serta akuntabilitas Pemerintah dengan mendasarkan:
  - a. Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana bukti T-8 dan T-9;
  - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik Nomor 0401/SOP-PIP.KSLM.04/2024 tanggal 19 April 2024 sebagaimana bukti T-10;
  - c. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Nomor 04/Kep.Ka.Dinas/VI/2023 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Sleman 2024 sebagaimana bukti T-12;
  - d. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 12 /KEP.KA.DINAS/VIII/2024 tentang Pengubahan Kedua Atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan terhadap Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor

74/Kep.Ka.Din/2017 Tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana bukti T-13, T-14, dan T-15.

Sehingga dalam perkara a quo Termohon dalam memberikan informasi publik mempunyai mekanisme yang harus juga di taati oleh Pemohon, apabila syarat-syarat telah dipenuhi oleh Pemohon, Termohon akan memberikan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana bukti T-9.

Dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mengatur bahwa Pemohon Informasi Publik dengan tujuan untuk penelitian, pengumpulan data, tugas akhir, analisa, pengkajian, penyelidikan, pendampingan, pengawalan, kontrol sosial, serta pengawasan dan sejenisnya melampirkan proposal atau Term Of Reference (TOR) yang meliputi: 1. metode/teknis kegiatan; 2. jadwal waktu kegiatan; 3. sasaran kegiatan; dan 4. tim/personil yang terlibat.

bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

*ayat (4): Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik*

*ayat (5): Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.*

5. Bahwa Proses penyusunan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana bukti T-9 telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Non kementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Non struktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan:

*“Perancang harus melakukan pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural.”* Sebagaimana bukti T-12

6. Bahwa penyusunan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik telah melalui proses yang benar, dan tidak bertentangan dengan peraturan apapun di atasnya.
7. Bahwa latar belakang Pemerintah Kabupaten Sleman mencantumkan syarat Proposal/TOR untuk permohonan informasi sebagaimana Pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik adalah:
  - a. sebagai instrumen tambahan untuk mengetahui relevansi antara identitas pemohon dengan kebutuhan pemohon atas informasi, tujuan penggunaan secara lebih spesifik, dan kerugian/potensi kerugian atas tidak tersedianya informasi bagi pemohon.
  - b. melampiran proposal/TOR merupakan cara yang paling mudah, berbiaya murah, dan efektif dibandingkan misalnya memanggil pemohon untuk datang langsung dan melakukan wawancara. Sedangkan dalam setahun Badan Publik Pemkab Sleman menerima ratusan permohonan informasi dari seluruh Indonesia.
  - c. Proposal/TOR lebih baik dalam segi pendokumentasian secara tertulis dibandingkan menjelaskan secara lisan mengenai metode dan lain-lain apabila dilakukan wawancara.
  - d. Bahwa sebagaimana surat permohonan Pemohon berkaitan dengan tujuan penggunaan informasi untuk kontrol sosial terkait data yang dimohonkan atau dimintakan, Pemohon tidak dapat memperlihatkan relevansi, kerja nyata, metode yang jelas, bentuk kontrol sosial yang dilakukan.
8. Pemohon menolak untuk melampirkan proposal/TOR berisi metode/teknis kegiatan, jadwal waktu kegiatan, sasaran kegiatan, dan tim/personil yang terlibat sehingga Termohon tidak dapat mengetahui relevansi, kerja nyata, metode yang jelas, bentuk kontrol sosial, maupun hasil dari kontrol sosial/pengawasan yang dilakukan Pemohon.

Bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah dalam Pasal 1 mengatur "*Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi*

*Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”. kemudian dalam Pasal 3 mengatur “Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui konsultasi publik, penyampaian aspirasi, rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi dan/atau seminar, lokakarya, dan/ atau diskusi”.*

Kemudian dalam Pasal 14 ayat (1) diatur “*Dalam melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pembangunan daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. dan dalam ayat (2) diatur “Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.*

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah jelaslah maksud persyaratan TOR dalam permohonan informasi oleh Pemohon dalam rangka menilai dan mengkaji kesesuaian materi kontrol sosial atau partisipasi masyarakat dengan informasi yang dimohonkan. keberadaan TOR untuk melihat relevansi informasi yang dimohonkan dengan tujuan kontrol sosial yang akan dilakukan bisa sesuai dan selaras dengan maksud dan tujuan kontrol sosial atau partisipasi masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah.

Bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon meminta informasi sebagaimana bukti T-1, T-4 yang tujuan permohonan untuk kontrol sosial, sehingga terhadap permohonan tersebut Termohon telah mendasarkan pada mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana bukti T-8 dan T-9 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik Nomor 0401/SOP-PIP.KSLM.04/2024 tanggal 19 April 2024 sebagaimana bukti T-10;

Bahwa terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah telah ada juga pengawas internal maupun pengawas eksternal, pengawas internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Sleman Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten, mengatur:

- 1) Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah serta sebagian urusan keistimewaan.
- 2) Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
  - f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
  - g. pengawasan pelaksanaan sebagian urusan keistimewaan;
  - h. pelaksanaan kesekretariatan Inspektorat; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

bahwa pengawasan internal juga dilaksanakan oleh Inspektorat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat.

Pasal 4

*Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.*

Pasal 5

*Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat*

mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja Inspektorat;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- i. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- j. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
- k. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- l. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
- m. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;

Pengawasan Eksternal dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur “*BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.*”

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Pasal 2 mengatur *BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.* dan Pasal 3 huruf a dan huruf b mengatur “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana*

dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah”;

Sehingga jelas dari uraian di atas, terkait dengan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur terkait pengawasan internal, pengawasan eksternal maupun pengawasan dari masyarakat, dan mekanisme terkait pengawasan tersebut juga telah ada pengaturan sendiri.

9. Bahwa Pemohon tidak dapat memperlihatkan relevansi, atau kerja nyata, ataupun *feedback* kepada Termohon atas apa yang sudah dilakukan terkait data-data yang sudah didapatkan/diperoleh dari permohonan informasi sebelumnya. Pemohon sejak tahun 2018 sampai dengan 2024 telah mengajukan permohonan sebanyak 16 kali permohonan informasi publik dengan tujuan kontrol sosial. Akan tetapi tidak pernah ada satupun hasil dari proses kontrol sosial maupun pengawasan dari Pemohon pernah disampaikan kepada Termohon.

10. Bahwa permohonan informasi publik dengan tujuan sebagai kontrol sosial dan/atau pengawasan sebagaimana disebutkan oleh pemohon tidaklah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pemohon, bahwa permohonan informasi yang disampaikan Pemohon kepada Termohon tidak jelas tujuan dan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur:

- 1) *Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 2) *Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan*

*sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pelampiran Proposal/TOR berisi metode/teknis kegiatan, jadwal waktu kegiatan, sasaran kegiatan, dan tim/personil yang terlibat adalah untuk mengetahui/memastikan informasi publik akan digunakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Rencana penggunaan informasi publik ini tidak teridentifikasi secara baik melalui formulir permohonan informasi publik yang hanya menyebutkan tujuan permohonan adalah untuk kontrol sosial dan pengawasan. Sebagai pihak yang dijadikan obyek kontrol sosial dan pengawasan, Termohon berhak untuk mengetahui metode, sasaran, jadwal kegiatan, tim personal yang terlibat, serta hasil dari proses kegiatan kontrol sosial/pengawasan.

11. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik yang sama dan/atau berbeda lebih dari satu kali kepada Termohon dalam jangka waktu yang berdekatan, dengan data sebagai berikut:

No	Tanggal Permohonan	Register	Kuantitas Pertanyaan
	28 Februari 2024	0110/PPID/2024	7 pertanyaan
	26 Maret 2024	0167/PPID/2024	3 pertanyaan
	26 Maret 2024	0170/PPID/2024	10 pertanyaan
	03 April 2024	0182/PPID/2024	13 pertanyaan
	02 Mei 2024	0228/PPID/2024	19 pertanyaan
	11 Juni 2024	0363/PPID/2024	21 pertanyaan
<b>TOTAL</b>			<b>73 pertanyaan</b>

Pada tahun 2024, pemohon mengajukan permohonan sebanyak 6(enam) permohonan informasi. Dalam mengajukan permohonan informasi publik, pemohon menyertakan banyak sekali pertanyaan dalam 1 permohonan informasi, sehingga dalam melayani permohonan informasi dari Pemohon, Badan Publik termohon membutuhkan waktu, biaya, energi, dan sumberdaya yang besar.

Bahwa berdasarkan hal tersebut permohonan informasi publik dari pemohon dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak dengan itikad baik, hal ini berdasarkan Diktum MEMUTUSKAN Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik, yang menyatakan:

Diktum Kedua huruf a: "Permohonan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, yaitu Melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan.

12. Bahwa sebagaimana bukti T-16, T-17 dan T-18 Termohon memberlakukan syarat adanya TOR tidak hanya kepada pemohon, akan tetapi adanya TOR diberlakukan terhadap permohonan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
13. Bahwa persyaratan menyampaikan proposal/TOR adalah hal yang telah dilakukan oleh banyak Badan Publik di wilayah Indonesia. Saat ini sedikitnya ada 15 (lima belas) badan publik di Indonesia yang mensyaratkan proposal/TOR. Terdiri dari 3 Peraturan Gubernur, 2 Peraturan Walikota, 7 Peraturan Bupati, dan 3 Standar Operasional Prosedur/SOP di Kementerian dan Lembaga Pendidikan dengan data sebagai berikut:

No	BADAN PUBLIK	PRODUK	Jenis Produk Hukum
1	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik.	SOP
2	Institut Seni Indonesia Padang panjang	Pedoman Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Institut Seni Indonesia Padang panjang.	SOP
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi	Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi ( Ppid ) Pembantu Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi.	SOP
4	Pemerintah Kab. Mojokerto	Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2019 Tentang	Peraturan Bupati

		Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi.	
5	Pemerintah Kab. Pasuruan	Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.	Peraturan Bupati
6	Pemerintah Kab. Sigi	Peraturan Bupati Sigi Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Peraturan Bupati
7	Pemerintah Kab. Bojonegoro	Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.	Peraturan Bupati
8	Pemerintah Kab. Sidoarjo	Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.	Peraturan Bupati
9	Kabupaten Banyuwangi	Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.	Peraturan Bupati
10	Kabupaten Lebak	Peraturan Bupati Lebak Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.	Peraturan Bupati

11	Provinsi Jawa Timur	Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	Peraturan Gubernur
12	Provinsi Gorontalo	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.	Peraturan Gubernur
13	Provinsi Aceh	Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.	Peraturan Gubernur
14	Kota Blitar	Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.	Peraturan Walikota
15	Kota Kediri	Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.	Peraturan Walikota
16	Provinsi Jawa Timur	Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.	Peraturan Gubernur
17	Provinsi Gorontalo	Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan	Peraturan Gubernur

		Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.	
18	Provinsi Aceh	Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.	Peraturan Gubernur
19	Kota Blitar	Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar.	Peraturan Walikota
20	Kota Kediri	Peraturan Walikota Kediri Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.	Peraturan Walikota

14. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik yang mengatur bahwa Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dalam perkara a quo, permohonan dari Pemohon tidak disertai proposal atau TOR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 huruf d Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Termohon mohon kepada Majelis Komisioner pemeriksa perkara *a quo* agar memberi/menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon; dan
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

#### **4. PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Maksud dan Tujuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **B. Kewenangan, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon dan Termohon, dan Jangka Waktu penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

##### **1. Kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

##### **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau *ajudikasi nonlitigasi*.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) butir a Pasal 27 ayat (1) huruf a-d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki fungsi, tugas dan wewenang menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau *ajudikasi nonlitigasi*.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.4] dan [4.5] tersebut di atas, maka Majelis Komisioner mempunyai kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.

### **Kewenangan Relatif**

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dinyatakan bahwa Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau *ajudikasi nonlitigasi*.

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan penjelasannya menyebutkan bahwa Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota. Adapun yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkhis.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan bahwa dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

### **3. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2, 10 dan 12, Pasal 4, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf d dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 2, 8, 9, dan 10 Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 dan Pasal 30 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *unctis* Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1, huruf b, huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang pada pokoknya Pemohon mempunyai

kedudukan hukum sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaques Antonius Latuhihin dengan NIK 35150\*\*\*\*\*.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.11] dan [4.12] tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi pada Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **4. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon**

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 4, 5 dan 8, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 2, 4, 8 berikut penjelasannya, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

#### **5. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Majelis Komisioner bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang dimohonkan Pemohon memenuhi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf a dan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### C. Pokok Permohonan

[4.18] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sengketa informasi publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada Bagian 2 huruf A paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5]. Dalam persidangan, Majelis Komisioner kemudian menggali dan memperjelas pokok permohonan yang diajukan Pemohon, maka sesuai fakta persidangan sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [2.2] angka 1 sampai dengan angka 3 terhadap sengketa informasi *a quo* yang menjadi pokok permohonan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pelantikan pejabat Sleman hari Jumat tertanggal 22 Maret 2024 lalu tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pembantu UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU Pasal 71 khususnya Ayat 2 dan ayat 32?
2. Apakah ada perbedaan dengan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan [link berita Kompas https://regional.kompas.com/read/2024/0325/061247578/bupati-pasaman-barat-batalkan-pelantikan-51-pejabat](https://regional.kompas.com/read/2024/0325/061247578/bupati-pasaman-barat-batalkan-pelantikan-51-pejabat) dengan yang terjadi di Pemkab Sleman? Jika ada apakah dasar dan alasan perbedaan tersebut?
3. Apakah ada Laporan atau Aduan Upaya Administrasi maupun Gugatan dari para pejabat yang dilantik pada hari Jumat, 22 Maret 2024 lalu? Jika ada berapa jumlah orangnya?

### D. Pendapat Majelis Komisioner

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum tidak dibantah oleh para pihak, bahwa pokok sengketa informasi *a quo* adalah sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] angka 1 sampai dengan angka 3. Selanjutnya Majelis Komisioner akan mempertimbangkan apakah informasi yang dimohon oleh Pemohon yaitu sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.18] tersebut merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon atau tidak, dan apakah dapat dikategorikan sebagai informasi terbuka atau tertutup.

[4.20] Menimbang bahwa untuk dapat menjawab pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.19], terlebih dahulu Majelis Komisioner menyampaikan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *junctis* Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, *junctis*

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

**[4.21]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf f Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan adalah sebagai berikut:

- a. surat;
- b. keterangan saksi;
- c. keterangan ahli;
- d. keterangan Pemohon dan Termohon;
- e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan / atau
- f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu.

**[4.22]** Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon berprofesi sebagai penulis di media online yang dimilikinya;
- 2 Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan informasi publik pada tanggal 26 Maret 2024;
- 3 Bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22.4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dikeluarkan tanggal 19 April 2024;
- 4 Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan Informasi Publik Nomor 0401/SOP-PIP.KSLM.04/2024 dikeluarkan pada tanggal 19 April 2024;
- 5 Bahwa Termohon dalam merespon permintaan informasi terlebih dahulu melihat dan mencermati kelengkapan administrasi permohonan tersebut dan belum melihat substansi permohonan;
- 6 Bahwa Pemohon memang tidak bersedia memenuhi persyaratan kelengkapan permohonannya yaitu dokumen proposal dan KAK;
- 7 Bahwa informasi publik yang dimohon Pemohon merupakan informasi publik yang dikuasai Termohon;
- 8 Bahwa Termohon menyampaikan bahwasanya informasi publik yang dimohonkan Pemohon bukan merupakan informasi yang dikecualikan;

- 9 Bahwa informasi publik yang dimohon Pemohon berupa pernyataan resmi Termohon yang berkaitan dengan pelantikan pejabat Sleman hari Jumat tertanggal 22 Maret 2024;
- 10 Bahwa Termohon akan memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon apabila Pemohon sudah memenuhi kelengkapan permohonannya;
- 11 Bahwa Termohon menyampaikan Proposal/TOR permohonan informasi memuat metode/teknis kegiatan, jadwal waktu kegiatan, sasaran kegiatan, dan tim/personil yang terlibat;
- 12 Bahwa Pemohon menyampaikan secara lisan perihal latar belakang, maksud dan tujuan, penggunaan informasi publik yang dimohon, sesuai dengan profesi Pemohon sebagai penulis di media online yang dimilikinya;
- 13 Bahwa Pemohon menyampaikan latar belakang dan tujuan dari permohonan informasi adalah untuk publikasi, metode/teknis kegiatan adalah dipublikasikan di media online yang dikelola Pemohon, jadwal waktu kegiatan langsung dilakukan saat permohonan informasi dikabulkan, tim/personil yang terlibat adalah Pemohon sendiri, sasaran kegiatan untuk masyarakat luas karena merupakan kebijakan pemerintah daerah;

**[4.23]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

**[4.24]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.

**[4.25]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

**[4.26]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

**[4.27]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a, d, dan e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu (huruf a) yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi daftar seluruh informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak

termasuk informasi yang dikecualikan.

**[4.28]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu (huruf a) yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, membuka dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan.

**[4.29]** Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

**[4.30]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik dapat berupa keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan/atau non elektronik.

**[4.31]** Menimbang bahwa fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.22] dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.23] sampai dengan [4.30] Majelis Komisioner berpendapat informasi yang diminta oleh Pemohon pada pokoknya berupa pernyataan resmi Termohon berikut:

1. Apakah pelantikan pejabat slemat hari Jumat tertanggal 22 Maret 2024 lalu tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pembantu UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU Pasal 71 khususnya Ayat 2 dan ayat 32 ?
2. Apakah ada Laporan atau Aduan Upaya Administrasi maupun Gugatan dari para pejabat yang dilantik pada hari Jumat, 22 Maret 2024 lalu? Jika ada berapa jumlah orangnya ?

merupakan informasi yang terbuka bagi Pemohon.

**[4.32]** Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon berupa pernyataan resmi Termohon terkait kejadian di daerah lain, yaitu:

Apakah ada perbedaan dengan yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan [link](https://link.berita.kompas.com) [berita](https://link.berita.kompas.com) Kompas <https://regional.kompas.com/read/2024/0325/061247578/bupati-pasaman-barat->

batalan-pelantikan-51-pejabat dengan yang terjadi di Pemkab Sleman? Jika ada apakah dasar dan alasan perbedaan tersebut ?

bukan merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara oleh Termohon.

## 5. KESIMPULAN

**[5.1]** Berdasarkan seluruh uraian serta fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan sengketa informasi *a quo*;
2. Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*;
3. Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon penyelesaian sengketa informasi *a quo*;
4. Permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* memenuhi ketentuan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
5. Informasi publik yang diminta oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.31] pada pokoknya adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon dan bukan merupakan informasi yang dikecualikan.
6. Informasi publik yang diminta oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.32] bukan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Termohon.

## 6. AMAR PUTUSAN

**Memutuskan,**

**[6.1]** Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

**[6.2]** Menyatakan Informasi Publik yang Terbuka bagi Pemohon adalah pernyataan resmi Termohon sebagai berikut:

1. Apakah pelantikan pejabat Sleman Hari Jumat tertanggal 22 Maret 2024 lalu tidak melanggar UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pembantu UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU Pasal 71 khususnya Ayat 2 dan ayat 32 ? ; dan

2. Apakah ada Laporan atau Aduan Upaya Administrasi maupun Gugatan dari para pejabat yang dilantik pada hari Jumat, 22 Maret 2024 lalu? Jika ada berapa jumlah orangnya ?

**[6.3]** Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi publik yang diminta oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yang terdiri dari Akhmad Nasir, S.Sos., selaku Ketua merangkap Anggota, Erniati, S.I.P., M.H., dan Aswino Wardhana, S.I.P., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri oleh Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Akhmad Nasir, S.Sos

Anggota Majelis,

TTD

Aswino Wardhana, S.I.P

Anggota Majelis,

TTD

Erniati, S.I.P., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 14 November 2024

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

Salinan Putusan KID DIY